

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian tentang Gambaran Umum *Visum Et Repertum* Polres Ciamis

4.1.1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Ciamis dalam *Visum Et Repertum*

a. Jumlah Kasus Pembunuhan

Tabel 4.1
Data Kasus Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1
2	2022	0
3	2023	3

Sumber : Laporan Data Kasus pembunuhan Tahun 2021-2023⁶⁵

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data kasus pembunuhan di wilayah Polres Ciamis tahun 2021 sebanyak 1 kasus, pada tahun 2022 tidak ada kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus.

b. Permohonan *visum et repertum*

Tabel 4.2
Data Permohonan *Visum Et Repertum* di Wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	27
2	2022	17
3	2023	38

Sumber : Laporan Data Permohonan *visum et repertum* Tahun 2021-2023⁶⁶

⁶⁵ Satreskrim Polres Ciamis, Laporan Data Kasus Pembunuhan Tahun 2021-2023, diakses tanggal 25 April 2024.

⁶⁶ Satreskrim Polres Ciamis, Laporan Data Kasus Pembunuhan Tahun 2021-2023, diakses tanggal 25 April 2024.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data permohonan *visum et repertum* di wilayah Polres Ciamis tahun 2021 sebanyak 27, pada tahun 2022 sebanyak 17 dan pada tahun 2023 sebanyak 38.

c. Permohonan Otopsi Mayat

Tabel 4.2
Data Permohonan Otopsi Mayat di Wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1
2	2022	0
3	2023	3

Sumber : Laporan Data Permohonan *visum et repertum* Tahun 2021-2023⁶⁷

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data permohonan otopsi mayat di wilayah Polres Ciamis tahun 2021 sebanyak 1, pada tahun 2022 tidak ada permohonan otopsi dan pada tahun 2023 sebanyak 33.

d. Penolakan Otopsi Mayat

Tabel 4.2
Data Penolakan Otopsi di Wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	0
2	2022	0
3	2023	2

Sumber : Laporan Data Penolakan Otopsi Tahun 2021-2023⁶⁸

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data penolakan otopsi di wilayah Polres Ciamis tahun 2021 tidak ada penolakan otopsi, pada tahun 2022 tidak ada penolakan otopsi dan pada tahun 2023 sebanyak 2.

⁶⁷ Satreskrim Polres Ciamis, Laporan Data Kasus Pembunuhan Tahun 2021-2023, diakses tanggal 25 April 2024.

⁶⁸ Satreskrim Polres Ciamis, Laporan Data Kasus Pembunuhan Tahun 2021-2023, diakses tanggal 25 April 2024.

e. Kasus Posisi Perkara Pembunuhan

1. Laporan Polisi No : LP/A/07/X/2023/SPKT.Unit Reskrim/Polsek
Cisaga/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat

Peristiwa yang terjadi :

- a. Waktu Kejadian : Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 jam
13.45 WIB
- b. Tempat Kejadian : Dusun Cisaga Kolot RT 01 RW 06 Desa
Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis
- c. Apa yang Terjadi : Penemuan mayat di duga gantung diri
- d. Korban : Sdri. Herlina, Banjar 20 April 1991,
perempuan, alamat Dusun. Warungbuah RT
030 RW 015 Desa Neglasari Kecamatan
Banjar Kota Banjar
- e. Bagaimana terjadi : Petugas mendapati korban yang diduga
meninggal bunuh diri sudah berada di Rumah
Sakit Banjar Pataroman Kota Banjar dalam
keadaan meninggal, ada luka berwarna
merah di leher sebelah kiri
- f. Dilaporkan Pada : Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Jam
19.00 WIB

Perkara:

Awal mula kejadian Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira
pukul 14.00 WIB, saksi pelapor telah mendapatkan kabar dari warga

bahwa ada seorang perempuan yang diduga melakukan bunuh diri. Pada saat itu saksi pelapor langsung mengecek ke lokasi tempat seorang perempuan yang diduga melakukan bunuh diri tersebut, akan tetapi sesampainya dilokasi ternyata seorang perempuan tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar. Mengetahui hal tersebut saksi pelapor langsung menuju Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar untuk memastikan kondisi korban yang diduga melakukan bunuh diri tersebut, akan tetapi setelah saksi pelapor sampai di Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar seorang perempuan tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi pelapor melihat ada luka berwarna merah di leher sebelah kiri sampai akhirnya pihak keluarga korban meminta untuk dilakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban kepada Pihak Kepolisian.

Keterangan Saksi :

- a. Saksi pelapor Sdr. Tunut Bin (Alm) Madwikrama menerangkan bahwa saksi pelapor pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang berada di Polsek Cisaga telah mendapatkan kabar dari warga ada seorang perempuan yang diduga melakukan bunuh diri di Kios buah tepatnya di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis, mengetahui kabar tersebut kemudian saksi pelapor langsung mengecek ke lokasi tempat seorang perempuan yang diduga melakukan bunuh diri, akan tetapi sesampainya dilokasi ternyata seorang perempuan tersebut sudah

dibawa ke Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar. Mengetahui hal tersebut saksi pelapor langsung menuju Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar untuk memastikan kondisi korban yang diduga melakukan bunuh diri tersebut, akan tetapi setelah saksi pelapor sampai di Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar seorang perempuan tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi pelapor melihat ada luka berwarna merah di leher sebelah kiri sampai akhirnya pihak keluarga korban meminta untuk dilakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban kepada Pihak Kepolisian. Saksi pelapor menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa yang diduga melakukan perbuatan bunuh diri tersebut adalah Sdr. HERLINA Warga : Dsn. Warungbuah Rt. 030 Rw. 015 Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota Banjar ketika saksi pelapor sudah berada di Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar.

- b. Saksi Sdr. Kartiwa Bin (Alm) Kandar menerangkan bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Di Dsn. Cisagakota Rt. 01 Rw. 08 Desa Cisaga Kec. Cisaga Kab Ciamis. Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut namun pada saat itu saksi hanya melihat korban

tergeletak di tempat kejadian. Dan sewaktu saksi mau di mintai keterangan oleh pihak kepolisian polres ciamis bahwa korban yang telah meninggal dunia tersebut adalah Sdr. Herlina itupun saksi mengetahui setelah bertemu dengan orang tua dari korban tersebut. Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terhadap Sdri. Herlna tersebut. Saksi menerangkan bahwa sewaktu sedang di toko pancing yang berada di seberang jalan tempat kejadian tersebut, ketika saksi mau membeli pancing saksi mendengar ada suara seseorang laki-laki yang teriak meminta tolong ada orang gantung diri, lalu saksi pelapor mendekati sumber suara tersebut yang ternyata suara tersebut bersumber dari di warung buah di seberang jalan tempat saksi mau membeli pancing lalu saksi mendatangi dan masuk ke ruangan warung buah tersebut dan saksi melihat ada seorang perempuan yang tergeletak di lantai dengan posisi terlentang dan ada ikat tali raphiah di leher perempuan tersebut dan seorang laki-laki yang berteriak meminta tolong ada yang menggantung diri tersebut sedang berusaha menyelamatkan nyawa perempuan tersebut dengan cara menekan-nekan dada perempuan tersebut. namun pada saat itu tidak ada tali yang terikat ataupun tergantung di bagaian atas langit-langit di ruangan tersebut sebagaimana orang yang gantung diri, dan setelah itu saksi juga melihat laki-laki tersebut memotong tali raphiah yang melilit

di leher perempuan tersebut dengan menggunakan pisau dan saksi sempat bertanya kepada laki-laki tersebut apakah perempuan tersebut masih hidup.? Lalu laki-laki tersebut menjawab bahwa perempuan tersebut masih hidup dan tidak lama kemudian saksi keluar dari ruangan tersebut ternyata sudah banyak orang yang datang lalu saksi hanya berdiri dan melihat di luar warung buah tersebut dan tidak lama perempuan tersebut di angkat dan di masukan kedalam kendaraan akutan umum untuk di bawa ke RSUD Kota banjar. Setelah itu saksi pulang kerumah saksi.

- c. Saksi Sdri. Mamah Binti (Alm) Endus Sobandi menerangkan bahwa Sdr. David tinggal di kontarakan yang beralamat di parung lesang Rt. 003 Rw. 007 Kec. Banjar Kota Banjar Kurang lebih selama 2 minggu dan saksi sebagai orangtua angkat Sdr. David menerangkan benar bahwa Sdr. David mempunyai hubungan dengan Alm. Sdri. Herlina sedang menurut keterangan yang pernah disampaikan kepada saksi bahwa hubungannya dengan Alm. Sdri. Herlina sudah berjalan kurang lebih selama 7 bulan, akan tetapi terhadap Alm. Sdri. Herlina saksi tidak mengetahui jikalau dirinya masih mempunyai suami yang sah atau tidak. Sepengetahuan saksi terhadap hubungan mereka saksi sebagai tetangga belum pernah mendengar ada pertengkaran dan yang saksi ketahui bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.04 wib Sdr. David ada mengirim pesan suara whatsapp yang berisi meminta saksi pelapor untuk datang ke polsek cisaga

sehubungan dengan ada masalah dengan Alm. Sdri. Herlina akan tetapi saksi tidak sempat kesana karena saksi sedang sibuk bekerja dan keesokan harinya saksi mengecek ke polsek cisaga dan diketahui bahwa Sdr. David sudah dibawa ke Polres Ciamis. saksi mengetahui Alm. Sdri. Herlina meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib dari Sdri. Mega yang mendengar kabar dari orang lain mengatakan kepada saksi bahwa Alm. Sdri. Herlina telah meninggal dunia karena gantung diri akan tetapi ciri dari kematian Alm. Sdri. Herlina tidak seperti orang yang gantung diri sehingga bisa dikatakan bahwa Alm. Sdri. Herlina telah dibunuh pacarnya yaitu Sdr. David, sehingga mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungkannya dengan pesan suara yang dikirim oleh Sdr. David kepada saksi sampai akhirnya saksi mengecek kebenaran tersebut ke polsek cisaga dan diketahui bahwa Sdr. David telah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Ciamis.

- d. Saksi Sdr. Mastur Bin (Alm) Madori menerangkan bahwa saksi telah mendapatkan kabar dari Sdr. David bahwa Sdri. Herlina yang merupakan anak saksi telah melakukan bunuh diri di jongko milik saksi yang beralamat di Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang berada di daerah Kec. Cijeunjing karena pada saat itu saksi sedang menguruskan tanah yang akan di sewa di daerah Karangkamulyan. Pada saat itu juga saksi langsung pergi untuk

menuju jongko saksi yang berada di Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis untuk mengecek kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh Sdr. David tersebut, akan tetapi setelah saksi sampai dilokasi jongko saksi ternyata dilokasi sudah banyak orang dan anak saksi pelapor telah dibawa ke Rumah Sakit Pataroman Kota Banjar, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek anak saksi tersebut ke Rumah Sakit Pataroman Kota Banjar dan sesampainya disana ternyata anak saksi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi pada saat itu melihat keganjilan di leher anak saksi tersebut seperti ada bekas luka dan pada saat itu juga saksi meminta kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan autopsi terhadap anak saksi tersebut dan pada saat itu juga anak saksi tersebut dilakukan pemeriksaan autopsi hingga selesai dan sekarang anak saksi tersebut sudah dikuburkan di Dsn. Warungbuah Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota. Banjar.

- e. Saksi Sdr. Jaya Atmaja Bin Jakaria menerangkan bahwa pada saat saksi berjualan tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 saksi pelapor sekitar pukul 14.15 saksi mendengar Sdr. David berteriak meminta pertolongan warga sekitar karena ada yang telah gantung diri, kemudian saksi beserta 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal datang ke tempat kejadian yang beralamat di warung buah di Jln. Jalan ciamis Cisaga kec. Cisaga Kab. Ciamis. Kemudian 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal tersebut masuk kedalam warung buah tersebut

selang 5 menit saksi masuk ke toko buah tersebut dan melihat didalam ada Sdr. David dan Sdri. Herlina Als Dede sudah tergeletak di lantai ruang tengah dengan posisi terlentang dan saksi melihat Sdr. David sedang memompa jantung Sdri. Herlina Als Dede. Setelah itu saksi langsung Kembali ke tempat saksi berjualan gorengan diseborang warung buah tersebut.

- f. Saksi Sdr. Engkus Bin (Alm) Karno menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib. saksi pernah ada penumpang laki-laki yang minta di antar ke daerah Kec. Cisaga Kab. Ciamis. dan pada saat itu saksi mengantar nya sampai depan warung buah yang bertempat di depan SPBU Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Yang saksi ingat pada saat itu penumpang yang saksi antarkan ke depan warung buah tersebut yaitu dengan menggunakan baju kemeja dan lengan baju nya di linting dan orang tersebut memiliki tato di bagian tangan sebelah kiri dan tersebut berbadan kurus kurang lebih tinginya 163 hampir sejajar dengan saksi. Saksi menerangkan bahwa penumpang tersebut datang ke pangkalan ojeg yang biasa saksi manggkal yang tepatnya di simpang terseminal Kota Banjar dirinya datang dengan jalan kaki seorang diri dan meminta untuk di antar ke Cisaga Kab. Ciamis lalu saksi antar dan berhenti di depan warung buah di pinggir jalan dan sebrangnya ada SPBU Ciasaga Kab. Ciamis. Pada saat saksi menurunkan penumpang di depan warung buah tersebut saksi melihat penumpang tersebut masuk ke dalam warung

buah setelah itu saksi langsung pulang lagi ke terminal tempat saksi mangkal sebagai ojeg.

- g. Saksi Sdr. Agus Supriatna Bin (Alm) Endang Somantri menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi menunggu penumpang dengan menggunakan Angkot 01 (nol satu) yang dikendarai oleh saksi di Terminal Cisaga, kemudian saksi mendengar kegaduhan dari banyak orang dan berkata "ada yang bunuh diri, ada yang bunuh diri". Mendengar perkataan tersebut saksi penasaran dan menuju lokasi di Kios Buah yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan terminal yaitu di Dsn. Cisagakolot Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Dan pada saat di lokasi saksi melihat ada seorang perempuan yang sudah tergeletak sedang berusaha di bantu dengan menekan-nekan dada oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya. Melihat kejadian tersebut saksi menawarkan untuk membawa seorang perempuan yang diduga bunuh diri tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar. Dan pada saat itu juga saksi membawa seorang perempuan yang diduga bunuh diri tersebut ke Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar beserta seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya tersebut. Setelah sampai di rumah sakit kemudian seorang perempuan tersebut dibawa untuk di tangani lebih lanjut oleh pihak Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar.

Keterangan Ahli :

Saksi Ahli menerangkan bahwa jabatan saksi Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Instalasi Forensik Medikolegal dan Pemulasaraan jenazah pada RSUD Kota Banjar Adapun tugas saksi Ahli antara lain adalah: sebagai Dokter Fungsional, dokter spesialis forensik di RSUD Kota Banjar. Tanggung jawab saksi Ahli sebagai Ahli di bidang pemeriksaan Autopsi adalah memberikan keterangan mengenai temuan – temuan hasil pemeriksaan luar dan dalam pada korban yang diduga sebagai korban tindak pidana atas permintaan penyidik.

- a) Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas.
- b) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher. Didapatkan jejas jerat dan cekik pada leher.

Dari luka – luka yang ditemukan pada tubuh korban, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Dilihat dari bentuk luka, sulit menentukan secara pasti dari mana pelaku menyerang korban. Tetapi secara teori terbentuknya/adanya luka pada tangan (*defensive wound*/luka pertahanan) mengindikasikan korban secara reflek berusaha melakukan perlawanan/bertahan. Kemudian adanya luka jejas pada leher sisi depan, kemungkinan besar pelaku berada di belakang korban. Dari temuan pada pemeriksaan dalam, ditemukan adanya resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot leher, mengindikasikan adanya kekerasan pada leher. Akibat kekerasan tersebut menyebabkan aliran udara/oksigen yang

masuk ke tubuh/paru – paru tidak terhambat.

Keterangan Tersangka :

Tersangka menerangkan bahwa seorang perempuan yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka hingga meninggal dunia tersebut bernama Sdri. Herlina Warga Dsn. Warungbuah Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota Banjar. Tersangka kenal dengan Sdri. Herlina merupakan pacar famili / keluarga dengannya. Tersangka menerangkan bahwa berpacaran dengan Sdri. Herlina tersebut kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan dan Tersangka menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap seorang perempuan yang bernama Sdri. Herlina Warga Dsn. Warungbuah Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota Banjar yang merupakan pacar saudara tersebut adalah tersangka sendiri. Tersangka menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB ketika tersangka berada di kontrakan tersangka yang beralamat di Kota Banjar pada saat itu tersangka sedang berkomunikasi dengan Sdri. Herlina melalui Handphone dan terjadi pertengkaran pada saat berkomunikasi tersebut yang mana pada saat itu Sdri. Herlina meminta tersangka untuk mengakhiri hubungan pacaran tersangka dengan Sdri. Herlina tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian tersangka sekira pukul 13.15 WIB pergi menemui Sdri. Herlina di Kios Buah miliknya yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Sesampainya di Kios buah miliknya

tersebut sekira pukul 13.45 WIB kemudian tersangka langsung masuk dan menemui Sdri. Herlina diruang tengah Kios buah tersebut yang pada saat itu sedang berdiri berhadapan dengan tersangka dan ketika akan masuk ke kamar mandi tersangka mengambil tali rafia berwarna biru yang ada di lokasi tersebut dan langsung melilitkannya tali rafia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. Herlina dan tersangka langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. Herlina tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai akan tetapi pada saat itu tersangka tidak mengetahuinya apakah Sdri. HERLINA sudah meninggal atau masih hidup. Melihat kejadian tersebut kemudian tersangka berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun tersangka tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu tersangka bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. Herlina telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. Herlina dan pada saat itu Sdri. Herlina dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar dengan menggunakan angkkot yang sedang berada di sekitaran lokasi akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Sdri. Herlina sudah dinyatakan meninggal dunia.

Barang Bukti :

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna hitam;
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1K Warna Merah;
- c. 1 (satu) buah gunting warna pink;
- d. 1 (satu) gulung tali rafia warna biru;

- e. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu merk ANYTHING;
- f. 1 (satu) buah celana levis warna biru merk LXD Premium Denim;
- g. 1 (satu) buah kaos dalam bertuliskan HURLEY SURFERS;
- h. 1 (satu) buah kerudung warna hitam bercorak merk AZARA;
- i. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- j. 1(satu) buah daster lengan panjang warna biru dongker merk IFNIE;
- k. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- l. 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning;
- m. 1 (satu) buah bra warna coklat;
- n. 1 (satu) pasang sandal warna pink;
- o. 1 (satu) buah tas warna pink;
- p. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna biru

Kesimpulan :

Dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. David Darmawan Bin Nadino tersebut diatas, penyidik sudah dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersangka Sdr. David Darmawan Bin Nadino tersebut, telah melanggar Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

2. Laporan Polisi No : LP/B/493/IX/2023/SPKT/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat.

Peristiwa yang terjadi :

- a. Waktu Kejadian : Hari Minggu tanggal 10 September 2023
sekira jam 05.00 WIB

- b. Tempat Kejadian : Dusun Warung Wetan RT. 06 RR. 03 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis
- c. Apa yang Terjadi : Pembunuhan dan Penganiayaan
- d. Korban : Sdri. Teti Maryati
- e. Bagaimana terjadi : Pelapor menerima telepon dari Saksi 1 sekira jam 07.00 bahwa Sdri. Teti Maryati meninggal dunia, kemudian pelapor mendatangi ke rumah Korban dan benar korban sudah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Banjar untuk dilakukan otopsi.
- f. Dilaporkan Pada : Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 10.00 WIB

Perkara:

Terjadinya tindak pidana barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 354 ayat (2) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang terjadi di Rumah Sdr. Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma tepatnya di Dsn. Warung wetan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis yang diduga dilakukan oleh Sdr. Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma Terhadap Sdri. Teti Maryati pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 05.00 Wib.

Fakta-fakta :

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa jenazah jenis kelamin perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas; luka robek pada bibir, didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh, pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher. Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. Sebab kematian akiba pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru – paru sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Saksi-saksi :

1. Nuryadi Bin Alan Sukardi : Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 07.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah, saat itu kakak kandung saksi datang kerumah saksi dengan memberitahu saksi bahwa adik kandung saksi yang bernama korban Teti Maryati telah meninggal dunia di Rumahnya yang berada di Ds. Warungwetan Rt. 006 Rw. 003 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis akan tetapi saat itu adik saksi tidak menjelaskan terkait penyebab kematian korban Teti Maryati tersebut kepada saksi dan

setelahnya mendengar kabar tersebut saksi pun langsung memberitahu keluarga saksi yang lain dengan maksud untuk pergi melayat ke Rumah korban Teti Maryati, kemudian sekira jam 08.00 Wib saksi bersama keluarga pun pergi ke rumah korban Teti Maryati yang berada di Sindangkasih akan tetapi sesampainya disana di rumah korban Teti Maryati tidak ada siapa – siapa dan saat itu tetangga rumah korban Teti Maryati menjelaskan bahwa jenazah korban Teti Maryati sedang diotopsi di Kota Banjar, mendengar hal tersebut saksi pun bingung mengapa Jenazah korban Teti Maryati diotopsi, setelah itu saksi dan keluarga pun langsung pergi ke Rumah tersangka Asep Malik untuk menanyakan perihal mengapa korban Teti Maryati diotopsi, dan sesampainya di Rumah tersangka Asep Malik sudah banyak warga sekitar dan Pihak Kepolisian, saat itu saksi pun bertanya kepada warga setempat perihal jenazah korban Teti Maryati diotopsi ke RSUD Kota Banjar, dan saat itu warga sekitar menemukan bekas luka – luka lebam tubuh Jenazah korban Teti Maryati seperti akibat benda tumpul dan saat itu warga sekitar menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan pengecekan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan otopsi guna mencari tau penyebab kematian korban Teti Maryati.

2. Herman Bin Rusmana : Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 04.30 Wib sewaktu saksi sedang mempersiapkan diri pergi ke Masjid, saksi kedatangan

tersangka Asep Malik Nurdin ke Rumah saksi. Sesampainya di Rumah saksi tersebut, tersangka Asep Malik Nurdin mengatakan kepada saksi “Pak RT ke Rumah saksi pelapor sebentar“ Jawab saksi “Iya”. Lalu saksi dan tersangka Asep Malik Nurdin berangkat menuju ke Rumah tersangka Asep Malik Nurdin . Setelah sampai di Rumah tersangka Asep Malik Nurdin tersebut saksi masuk ke rumah tengah terlihat sudah ada keluarga tersangka Asep Malik Nurdin dan ada jenazah yang ditutupi dengan kain lalu saksi “bertanya ada apa ini“ Jawab tersangka Asep Malik Nurdin “Isteri abi pupus, gara-gara gebis na kamar mandi, menta tulung pang lereskeun“ (isteri saksi pelapor meninggal gara – gara jatuh dari wc, minta tolong di benerin) Jawab saksi “oh muhun mun kitu mah, abi rek laporan ka Pak Kadus” (oh iya kalau gitu saksi pelapor mau laporan ke kadus dulu. Saat itu saksi melihat wajah korban Teti sudah dalam keadaan lebam, saksi pun langsung menghubungi Kepala Dusun dan Warga setempat untuk membantu mengurus jenazah. Tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian setempat mencari tahu awal mula meninggalnya korban Teti Maryati tersebut, hingga akhirnya jenazah korban Teti Maryati dimandikan oleh oleh warga. Selesai jenazah korban Teti Maryati tersebut dimandikan, saat itu saksi melihat di jenazah korban Teti Maryati ada luka sobek di bibir, luka lebam kebiruan di dagu dan mulut, luka lebam di pipi sebelah kiri. Setelah itu karena kematian korban Teti di anggap tidak

wajar hingga akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan setelah itu jenazah korban Teti dibawa ke RSUD Banjar.

3. Tedi Herdiana Bin Juju Abdulrohman : pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib sepulang saksi dari pekerjaan ketika saksi melewati Rumah tersangka Asep Malik Nurdin saksi mendengar korban Teti sedang bertengkar dengan tersangka Asep namun saksi tidak berani untuk menghampiri karena merupakan urusan Rumah tangga antara tersangka Asep Malik Nurdin dan korban Teti kemudian setelahnya saksi masuk kedalam Rumah saksi mendengar korban Teti menjerit kencang dengan berkata “aduh” dan setelah jeritan tersebut saksi sudah tidak mendengar tersangka Asep Malik Nurdin dan korban Teti bertengkar lalu saksi pun langsung istirahat. Lalu pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 06.30 Wib ketika saksi bangun tidur saksi terkejut bahwa sudah banyak orang di Rumah tersangka Asep Malik Nurdin kemudian saksi pun menghampiri Rumah tersangka Asep Malik Nurdin dan mengetahui bahwa korban Teti sudah meninggal dunia kemudian saksi pun langsung berbincang dengan warga sekitar ketika saksi sedang berbincang ada yang memperlihatkan kondisi terakhir jenazah korban Teti saat itu saksi melihat banyak luka lebam di area pipi, dagu, bibir sobek, pinggan kanan, leher dan pelipis kemudian saksi pun terkejut karena luka di badan korban Teti sangat banyak lalu ketika saksi sedang berbincang, korban Teti selesai di mandikan

saksi pun membantu untuk mengangkat korban Teti dari tempat pemandian jenazah ke dalam blangkar Ambulan karena akan di bawa ke Rumah sakit guna untuk dilakukan outopsi dan setelah itu saksi pun ke Rumah.

4. Donna Dian Primawati Binti Sukandar Effendi : Saksi dapat mengetahui bahwa korban Teti Maryati sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka Asep Malik Nurdin tersebut karena saksi pernah melihat secara langsung kemudian saksi pun sering mendengar teriakan korban Teti Maryati meminta tolong serta sering terdengar suara pertengkaran antara tersangka Asep Malik Nurdin dan korban Teti Maryati di rumahnya, pada awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah bersama suaminya, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran antara tersangka Asep Malik Nurdin dan korban Teti Maryati dari arah rumahnya, kemudian terdengar korban Teti Maryati meminta tolong, kemudian saksi menghampirinya terlihat tersangka Asep Malik Nurdin sedang memukuli korban Teti Maryati ke arah kening, pada waktu itu terlihat korban Teti Maryati mengalami bengkak - bengkak pada keningnya, kemudian suaminya menghampiri saksi dan menegur saksi supaya tidak ikut campur. Semenjak saat itu sering terdengar suara pertengkaran dan suara korban Teti Maryati meminta tolong dari arah rumah tersangka Asep Malik Nurdin dan korban Teti

Maryati, serta korban Teti Maryati sering bercerita kepada saksi bahwa korban Teti Maryati tersebut sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka Asep Malik Nurdin . Yang saksi ingat pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar 10.00 Wib korban Teti Maryati pernah menemui saksi di warungnya yang letaknya berada di depan rumah, kemudian korban Teti Maryati bercerita kepada saksi bahwa korban Teti Maryati tersebut telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka Asep Malik Nurdin sambil menunjukkan luka lebam di atas payudara kiri, lengan kanan, paha kanan, dan sakit pada kaki, pada waktu terlihat oleh saksi korban Teti Maryati berjalan pincang sebelah kanan, sehingga saksi merasa yakin bahwa memang benar tersangka Asep Malik Nurdin sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban Teti.

5. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 04.20 Wib ketika saksi sedang berada di Rumah tersangka Asep Malik Nurdin menghubungi saksi sambil dengan berkata “a kadiu ka ayaan pamajikan ripuh” (a kesini isteri saksi pelapor parah) jawab saksi “aya naon” (ada apa) jawab tersangka Asep Malik Nurdin “sok kadiu we” (kesini saja) jawab saksi “eweuh motor” (tidak ada motor) jawab tersangka Asep Malik Nurdin “eta pan aya budak” (itu kan ada anak) dan saksi pun langsung menghubungi anak saksi yang bernama saksi Rio untuk mengantar saksi pergi ke Rumah tersangka

Asep Malik Nurdin dan tidak lama setelah itu datang saksi Rio dan saksi pun langsung pergi ke Rumah tersangka Asep Malik Nurdin , sesampainya di Rumah tersangka Asep Malik Nurdin saksi Rio menunggu di luar Rumah sedangkan saksi masuk kedalam Rumah dan sesampainya di dalam Rumah saksi melihat tersangka Asep Malik Nurdin sedang duduk di pinggir jenazah korban Teti sedangkan korban Teti dalam keadaan tidur terlentang di atas kasur dan saat itu saksi melihat bagian muka dari korban Teti dalam keadaan lebam dan saksi pun bertanya kepada tersangka Asep Malik Nurdin “ai sia kalah ngageuringan nu jadi lanceuk mantak aing mineng ngalongokan ge hariwang ka sia” (kamu malah bikin sakit kakak kamu makanya saksi pelapor sering menjenguk kamu karena khawatir sama kamu) jawab tersangka Asep “atuh kudu kumaha ieu” (terus gimana ini) jawab saksi “terus kumaha ieu” (terus gimana ini) jawab tersangka Asep Malik Nurdin “jengkel a ku kalakuan manehana nepi urang teu jadi kawin ka orang sukabumi manehana ngancam ek bunuh diri” (jengkel a sama kelakuannya makanya saksi pelapor tidak jadi menikah dengan orang sukabumi karena dianya mau ngancam bunuh diri) jawab saksi “terus ieu di kumaha ku maneh” (terus ini digimana sama kamu) jawab tersangka Asep “di gaplok jeung jambak” (di pukul sama di jambak) jawab saksi “sia meni katerlalu teuing ngagegeringan kanu jadi dulur geus teang RT” (kamu keterlalu banget nyakitin kakak kamu jemput RT)

kemudian tersangka Asep pun pergi ke Rumah RT sedangkan saksi dan saksi RIO menunggu di Rumah tersangka ASEP dan tidak lama setelah itu datang tersangka Asep hingga akhirnya ketua RT yang bernama saksi Herman pun datang dan langsung memberitahukan warga sekitar dan tidak lama warga pun berdatangan lalu setelahnya warga datang korban Teti langsung dimandikan dan saat itu saksi pun membantu mengangkat korban Teti dari tempat tidur ke pemandian jenazah namun ketika saksi mengangkat dibagian pantat korban Teti saksi mencium aroma tidak enak dan dalam keadaan basah namun basah tersebut tidak terlihat seperti darah hingga akhirnya setelahnya korban Teti di mandikan korban Teti terlihat dibawa menggunakan ambulan guna untuk dilakukan autopsi dan setelah itu saksi pun memutuskan untuk pergi dari Rumah tersangka Asep Malik Nurdin .

6. Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib tersangka Asep datang bersama dengan korban Teti saat itu tersangka Asep bekerja sedangkan korban Teti menunggu di depan RM bakso H. Oding dan pada waktu sekitar 17.00 Wib korban Teti berbelanja di warung dan saksi pun melayani korban Teti tersebut saat itu saksi melihat korban Teti dalam keadaan baik – baik saja tidak ada luka robek atau pun luka lebam di area wajahnya sampai dengan akhirnya sekitar jam 19.00 Wib toko pun saksi tutup dan masih melihat korban Teti duduk di depan RM Bakso H. Oding

masih dalam keadaan baik – baik saja namun Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib ketika saksi sedang bekerja saksi terkejut melihat di foto korban TETI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka lebam dan robek di wajah dan setelah itu pun saksi langsung bekerja kembali.

7. Ryo Teguh Lesmana S.Kom Bin Cucu Rahmat : Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 4.20 Wib ketika saksi sedang berada di Rumah tiba – tiba orang tua saksi yang bernama saksi Cucu menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi Cucu ke Rumah tersangka Asep karena isteri tersangka Asep yang bernama korban Teti meninggal dunia kemudian setelah itupun saksi langsung pergi ke Rumah saksi Cucu untuk menjemput dan membawa ke Rumah tersangka Asep dan sesampainya di Rumah tersangka Asep saksi CUCU langsung masuk ke dalam Rumah sedangkan saksi menunggu di luar Rumah namun sekitar 5 (lima) menit saksi berada di dalam Rumah saksi pun masuk kedalam Rumah tersangka Asep karena penasaran ingin melihat jenazah korban Teti dan setelahnya saksi masuk saksi melihat korban Teti sudah dalam keadaan tertidur di atas kasur dan saksi pun melihat bagian wajah korban Teti sudah terdapat luka lebam di dagu, bibir dan pelipis kemudian saksi pun bertanya kepada tersangka Asep “mang kunaon ieu dugika kieu maotna” (mang kenapa ini sampai kaya gini meninggalnya” jawab tersangka Asep

“gebis di kamar mandi terus gaduh riwayat asam urat terus ieu kumaha teu gaduh artos kanggo pemakaman sareung tahlil” (jatuh di kamar mandi dan punya penyakit asam urat terus ini gimana buat pemakaman sama tahlilnya) jawab saksi “tos we lapor RT kanggo ngurus jenazahna” (sudah aja lapor RT buat ngurusin jenazahnya) kemudian setelah itu tersangka Asep pun langsung pergi untuk memberitahukan ketua RT sekitar namun saat tersangka Asep sedang pergi ke Rumah ketua RT saksi pun ikut keluar Rumah dan tidak lama setelah itu tersangka Asep dan ketua RT pun langsung datang dan tidak lama setelah ketua RT datang ketua RT pun langsung pergi kembali dan langsung membuat pengumuman dan memberitahukan bahwa korban Teti meninggal dunia kemudian setelah itu datang warga namun saksi pergi untuk mencari makan lalu setelahnya saksi mencari makan saksi melihat korban Teti akan dibawa oleh Pihak Kepolisian guna untuk dilakukan autopsi sedangkan saat itu tersangka Asep di amankan oleh Pihak Kepolisian dan setelah itu pun saksi dan saksi Cucu pergi dari Rumah tersangka Asep.

Keterangan tersangka :

- Tersangka menjelaskan bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah korban Teti dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah tersangka sendiri.
- Terhadap korban Teti tersangka kenal merupakan isteri siri saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Teti pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah tersangka tepatnya di Dsn. Warung wetan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Saat itu tersangka melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah korban Teti dengan menampar wajah korban Teti dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka dan menendang badan korban Teti. Saat itu tersangka melakukan penganiayaan ke arah wajah bagian pipi kiri, mulut, hidung serta bagian dagu wajah korban Teti.
- Saat itu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Teti sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
Bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali.
Mulut dan pipi sebanyak 2 (dua) kali.
Bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali.
Menendang bagian perut Sdri. Teti sebanyak 1 (satu) kali.
Menjambak rambut sebanyak 2 (dua) kali.
- Saat itu tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan dan kaki kanan tersangka.
- Saat itu tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Teti dengan menggunakan tenaga yang sangat kuat namun saat itu tersangka tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong.

- Saat itu posisi tersangka sewaktu melakukan penganiayaan.
 - Ketika memukul bagian wajah yaitu pipi, dagu hidung dan mulut serta menjambak rambut posisi tersangka berdiri berhadapan dengan korban Teti yang saat itu korban Teti berdiri membelakangi tembok dengan jarak saksi pelapor kurang lebih 10 (sepuluh) Cm.
 - Kemudian sewaktu tersangka menendang bagian perut korban Teti dengan posisi tersangka duduk di atas kursi sedangkan korban Teti berdiri menghadap ke arah tersangka dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) Cm.
- Tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Teti pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah tersangka tepatnya di Dsn. Warung wetan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis. Saat itu tersangka melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian wajah korban Teti dengan menampar wajah korban Teti dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka dan menendang badan korban Teti. Permasalahan yang menjadikan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Teti karena tersangka kesal karena korban Teti tidak pernah menghargai tersangka sebagai suami serta korban Teti selalu meminta uang lebih kepada tersangka.

Barang Bukti :

- 1) 2 (dua) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dalam

keadaan robek.

- 2) 1 (satu) potong celana bermotif bunga dalam keadaan robek;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 4) 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam.

Kesimpulan :

- 1) Terhadap tersangka Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma yang diduga melakukan tindak pidana atau barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 354 ayat (2) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang terjadi di Rumah Sdr. Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma tepatnya di Dsn. Warung wetan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis yang diduga terhadap Sdri. Teti Maryati pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 05.00 Wib.
- 2) Oleh karena itu tersangka Asep Malik Nurdin Bin Murdi Kusuma dapat disangka telah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain atau penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 354 ayat (2) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Peran *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis pada Laporan Polisi No : LP/A/07/X/2023/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Cisaga/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat diketahui bahwa ada laporan adanya penemuan mayat yang diduga gantung diri dengan alat bukti yang ditemukan adalah tali Rafia warna dan Pisau, sehingga pihak keluarga menerima atas keputusan tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan *visum et repertum* dengan didapati korban meninggal akibat patah tulang lidah, sehingga terhambatnya jalan napas diakibatkan korban dibunuh oleh pelaku dengan cara dijerat dan disimpulkan bahwa korban dibunuh bukan bunuh diri dengan menggantung diri.

Selanjutnya dalam Laporan Polisi No : LP/B/493/IX/2023/2023/SPKT/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat bahwa pelapor menerima telepon dari Saksi I sekira jam 7.00 bahwa sdri. Teti Maryati meninggal dunia, kemudian pelapor mendatangi ke rumah korban dan korban sudah meninggal dunia dan langsung dilakukan otopsi dalam kasus ini pun dilakukan *Visum et Repertum* dengan temuan hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, pada wajah, dada, dan anggota gerak atas, luka robek pada bibir. Didapatkan tanda kekerasan lama hampir pada seluruh bagian tubuh. pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, perdarahan diantara otak dan selaput keras otak, resapan darah pada leher.

Didapatkan tanda penyakit lama dan tanda mati lemas. sebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak dan terganggunya aliran udara ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. waktu kematian diperkirakan kurang lebih sepuluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 2 laporan polisi yaitu Laporan Polisi No : LP/A/07/X/2023/SPKT. Unit Reskrim/Polsek Cisaga/Polres Ciamis/Polda Jawa Barat dan Laporan Polisi No : LP/B/493/IX/2023/2023/SPKT/ Polres Ciamis/Polda Jawa Barat bahwa peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis adalah salah satu bukti yang didalamnya mengungkap kebenaran material dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan, bukti untuk penahanan tersangka, dan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam proses persidangan.

Sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana pembunuhan, maka *Visum et repertum* mempunyai peran, sebagai berikut :

1. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 huruf c KUHAP. Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.

4. Petunjuk.

5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya diperkuat oleh pasal 187 KUHAP bahwa Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, terbuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah merupakan berita kegiatan serta surat lain dalam wujud formal yang terbuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun yang terbuat dihadapannya, yang muat penjelasan tentang kejadian ataupun kondisi yang didengar, dilihat ataupun yang dialaminya sendiri, diiringi dengan alasan yang jelas serta tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana diIndonesia tersebut hingga peran *visum et repertum* kendatipun isinya berupa penjelasan ahli yang diberikan dibawah sumpah serta di luar siding majelis hukum, serta kualifikasinya tercantum selaku perlengkapan fakta surat serta bukan perlengkapan fakta keterangan pakar.

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pada prinsipnya *visum et repertum* merupakan hasil rekaman medis yang dapat diketahui korban, keluarga korban, pengampu, atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan korban. *Visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti yang berupa keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat perbuatannya itu.

Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pembunuhan. Selanjutnya Peran *visum et repertum* dalam kasus pembunuhan yaitu untuk mengidentifikasi korban, untuk memastikan fakta seputar apa yang terjadi pada korban, dan juga untuk melacak pelaku pembunuhan. Hasil yang tercantum dalam *visum et repertum* pada korban pembunuhan dapat berfungsi sebagai bukti bahwa tindak pidana pembunuhan benar terjadi, dan juga sebagai bukti bahwa kematian korban disebabkan oleh metode eksekusi pelaku. Semua hal ini dapat ditemukan dengan dilakukannya pemeriksaan pada jenazah korban oleh ahli forensik.

Visum et repertum sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana, terutama dalam situasi yang melibatkan pembunuhan dan kejahatan lain pada tubuh seperti penganiayaan, kejahatan asusila dan lain-lain. Dengan bantuan visum et repertum kebenaran dalam suatu perkara pidana dapat terungkap dengan jelas dan secara rinci, karena dalam menangani perkara seperti tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan atau asusila tidak dapat langsung terungkap fakta-fakta yang terjadi perlu melewati beberapa pemeriksaan penyidikan seperti mencari barang bukti, meminta keterangan korban (apabila masih hidup) dan juga keterangan saksi. Pemeriksaan tersebut digunakan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi, mencari identitas korban dan juga identitas pelaku. Oleh karena itu, *visum et repertum* dapat mempermudah proses penyidikan.

2. Bukti penahanan tersangka.

Di dalam suatu perkara pidana pembunuhan yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Meskipun bagian kesimpulan *Visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *visum*

et repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum, yaitu pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *Visum et repertum* guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Di dalam KUHAP, yang diminta dalam *visum et repertum* adalah *keterangan ahli*, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. *Visum et repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

4.2.2. Hambatan-hambatan dilakukannya *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis, yaitu sebagai berikut :

1. Permintaan *Visum Et Repertum* datang terlambat

Dokter di RSUD tidak dapat melakukan pemeriksaan sebelum datang permintaan *visum* dari yang berwenang. Bila permintaan *visum* telah datang barulah dokter melakukan tugasnya dengan memanggil keluarga korban untuk menerangkan apa yang akan dilakukan dokter pada jenazah. Segera setelah permintaan *visum* datang, dokter yang bertugas akan memanggil keluarga korban dan menerangkan akan dilakukan pemeriksaan lengkap pada tubuh korban dengan melakukan bedah mayat. Bila keluarganya dapat memahami dan menyetujui (hal ini jarang) maka pada famili terdekat dimintakan untuk menulis suatu surat yang telah disiapkan yang isinya persetujuan untuk dilakukan bedah mayat.

2. Permintaan *visum* telah datang, keluarga korban tidak ada.

Hal ini sering pula dihadapi dokter, seperti pada korban pembunuhan. Mayat diantar ke rumah sakit disertai dengan *visum* atau permintaan *visum* datang kemudian. Dokter tidak bisa segera melakukan pemeriksaan karena sering menjadi persoalan besar, terutama bila keluarga korban ternyata keberatan. Penungguan ini kadang-kadang bisa berhari-hari.

3. Pihak keluarga menolak dilakukannya *visum et repertum* jenazah. Alasan

yang mendasari penolakan dilakukan otopsi oleh keluarga korban adalah

- a) Karena alasan kepercayaan atau keyakinan yang muncul dari masyarakat setempat, dimana mereka memiliki anggapan bahwa orang yang sudah meninggal tidak boleh diganggu jasadnya. Mereka beranggapan bahwa

jika dilakukan otopsi maka akan merusak tubuh korban dan dianggap menyiksa jenazah.

- b) Karena alasan waktu, terdapat keyakinan dalam beragama bahwa semakin cepat dikubur jenasanya akan semakin baik bagi yang telah meninggal. Menurut anggapan mereka, dengan adanya otopsi maka kepulangannya menghadap Tuhan sebagai Sang Pencipta akan tertunda. Mereka menganggap otopsi hanya akan memakan waktu saja. Sebab mereka berkeinginan untuk segera membawa pulang jenazah sehingga dapat dilakukan perawatan jenazah secepatnya.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang mengatur peranan visum et repertum, menyatakan: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Selanjutnya Menurut ayat (2) Pasal 133 KUHAP, keterangan ahli harus diberikan secara tertulis dan berbentuk surat yang secara khusus menyatakan bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk pemeriksaan jenazah, pembedahan, atau pemeriksaan luka.

Dalam hal pemeriksaan keterangan ahli pada mayat dilakukan sesuai dengan Pasal 133 Ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa jenazah yang dikirim untuk pemeriksaan harus diperlakukan dengan hormat, diberi label dengan identitas jenazah, dan diberi cap yang melekat pada ibu jari kaki, atau bagian lain dari jenazah. Penyidik juga memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

keluarga korban tentang pemeriksaan jenazah sesuai dengan Pasal 134 Kitab KUHAP. Jika kerabat korban keberatan, penyidik harus memastikan mereka mengerti mengapa jenazah diperiksa atau diautopsi, tentang maksud dan tujuannya.

Visum et repertum jenazah berfungsi untuk meyakinkan polisi tentang tindakan yang dilakukan oleh tersangka, dalam hal ini ibu korban, benar-benar seperti yang disangkakan atau tidak. Dengan *visum et repertum* jenazah ini mungkin dapat meringankan tersangka, atau bahkan memperberat tersangka. Meringankan bisa terjadi apabila memang tersangka tidak melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang disangkakan kepadanya. Namun bisa juga memberatkan apabila dari hasil pemeriksaan dokter forensik yang diwujudkan dalam bentuk *visum et repertum* jenazah benar-benar terbukti adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

Apabila pihak keluarga benar-benar menolak dilakukannya *visum et repertum* jenazah atau otopsi, pihak keluarga dapat mengajukan laporan keberatan dilakukan otopsi ke pihak kepolisian. Apabila pihak keluarga mengajukan laporan ini karena menganggap otopsi pada jenazah bayi hanya akan membuang waktu, sesungguhnya dengan mengajukan laporan ini justru akan memakan waktu yang lebih lama daripada proses otopsi itu sendiri. Meskipun pihak keluarga sangat berkeberatan dengan dilakukannya otopsi terhadap jenazah tersebut namun otopsi tidak akan dibatalkan begitu saja, mengingat jenazah disini merupakan pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang selanjutnya dapat dijadikan alat bukti di

persidangan, selain itu *visum et repertum* juga merupakan dokumen resmi kedokteran.

Jenazah merupakan saksi diam atau *physical evidence*, diharapkan mampu mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. Barang bukti berupa jenazah tidak akan bertahan lama dan tidak mungkin dihadirkan dalam persidangan *Visum et repertum* disini merupakan salah satu bentuk pengupayaan agar keberadaan saksi diam tersebut dapat membantu mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. *Visum et repertum* jenazah merupakan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan, sebagai hasil laporan tertulis pro justisia atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter forensik, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti, berdasarkan sumpah jabatan pada waktu menerima sumpah jabatan, serta berdasar pengetahuan yang sebaik-baiknya. Meskipun bisa dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah namun sebaiknya pemeriksaan terhadap korban yang meninggal dilakukan pemeriksaan bagian luar maupun dalam, untuk memastikan sebab kematian dengan data yang lebih lengkap. Hal ini untuk menjaga bila kemudian hari ada hal yang mencurigakan atas kematiannya tidak perlu menggali kuburannya dan memeriksa jenazah yang sudah rusak.

4.2.3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *visum et repertum*

Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan *visum et repertum*, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban

Sesuai dengan pasal 134 ayat 2 KUHP yang berbunyi ”Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”. Maka Penyidiklah yang wajib dan berhak untuk melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik adalah dengan menerangkan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pihak keluarga korban tentang pentingnya *visum et repertum* yang akan dilakukan. Karena mungkin bila pihak dokter forensik yang menerangkan kepada pihak keluarga korban, pihak dokter forensik terbiasa menggunakan bahasa kedokteran yang susah dimengerti oleh pihak keluarga korban.

2. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan lebih maksimal, guna membantu memperlancar jalannya proses *visum et repertum* yang akan dilakukan. Sebab dengan adanya bukti- bukti yang menyertai jenazah tersebut maka akan mempermudah untuk mencari identitas dari bayi tersebut.

Pada proses penyidikan, polisi mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti- bukti serta menemukan tersangkanya. Dari bukti- bukti tersebut akan diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Bukti- bukti ini pula yang akan diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti – bukti yang dikumpulkan oleh polisi harus kuat. Sehingga disini pihak kepolisian juga harus membantu jalannya proses pelaksanaan *visum et repertum* jenazah pada tindak pidana pembunuhan agar dapat berlangsung sebaik- baiknya.